

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN  
BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG.

LOGO BADAN/DINAS

**PAKTA INTEGRITAS  
KEADAAN TERTENTU DARURAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas/KTP :

Nomor Hp :

Jabatan (Pangkat/Gol) :

Nomor Handphone :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dalam rangka pelaksanaan atas Keadaan Tertentu Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang dibiayai melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp. .... (terbilang....), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak Akan Melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana ini;
3. Akan menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya akan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Kepala Dinas/Kepala Badan

(Materai/ttd/cap)

(Nama Lengkap)

LOGO BADAN/DINAS

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEADAAN TERTENTU DARURAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas/KTP :

Nomor Hp :

Jabatan (Pangkat/Gol) :

Nomor Handphone :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan atas Keadaan Tertentu Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang dibiayai melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP), maka saya sebagai penerima dana tersebut telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban penerimaan dana Tambahan Uang Persediaan atas pelaksanaan Keadaan Tertentu Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Kepala Dinas/Kepala Badan

(Materai/ttd/cap)

(Nama Lengkap)

LOGO BADAN/DINAS

**PAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas/KTP :

Nomor Hp :

Jabatan (Pangkat/Gol) :

Nomor Handphone :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dalam rangka pelaksanaan atas Keadaan Tertentu Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp. .... (terbilang .....), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak Akan Melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Belanja Tidak Terduga ini;
3. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya akan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Kepala Dinas/Kepala Badan

(Materai/ttd/cap)

(Nama Lengkap)

LOGO BADAN/DINAS

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas/KTP :

Nomor Hp :

Jabatan (Pangkat/Gol) :

Nomor Handphone :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Dana Belanja Tidak Terduga telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana Belanja Tidak Terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Kepala Dinas/Kepala Badan

(Materai/ttd/cap)

(Nama Lengkap)

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN